




**ANALISIS PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH  
PONOLAWEN PEKALONGAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)  
Di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**MUHAMMAD NURUL ANAM**

NIM: 2012114015


**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



**ANALISIS PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH  
PONOLAWEN PEKALONGAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)  
Di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**MUHAMMAD NURUL ANAM**

NIM: 2012114015

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2019**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nurul Anam  
NIM : 2012114015  
Judul Tugas Akhir :“Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian  
Syariah Ponolawen Pekalongan”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Pekalongan, 13 Agustus 2018



Muhammad Nurul Anam

NIM 2012114015

## NOTA PEMBIMBING

Aenurofik, M.A.

Jl. Kutilang no 123 Panjang Wetan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Muhammad Nurul Anam

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Pekalongan  
c. q. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Tugas Akhir Saudara:

Nama : MUHAMMAD NURUL ANAM

NIM : 2012114015

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah  
Ponolawen Pekalongan


Dengan ini dimohon agar Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Agustus 2018

Pembimbing,



Aenurofik, M.A.

NIP. 198201202011011001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara :

Nama : MUHAMMAD NURUL ANAM

NIM : 2012114015

JUDUL : ANALISIS PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN PEKALONGAN.

telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
Siti Aminah Chaniago, M.Si  
NIP. 196809072006042001

  
Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I  
NIDN. 2012029001

Pekalongan, 26 Maret 2019

Dysahkan oleh Dekan,



Sinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.  
NIDN. 7502201999032001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je



ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
سَد	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ص	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)

ع	ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostraf
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا a		ا a
ي i	اي ai	اي i

ا u	او au	او u
-----	-------	------

### 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      di tulis      *fatimah*

### 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      di tulis      *rabbana*

البر      di tulis      *al-birr*

### 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy - syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al - qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al - badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al - jalal</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata/diakhir kata huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ‘ /.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai’un</i>

## PERSEMBAHAN

Seiring sembah sujud kepada Allah s.w.t dengan rahmat dan kasih sayangnya ku persembahkan karya ini untuk :

- Ibunda tercinta Suratmu yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a yang tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita dan harapan peneliti
- Semua dosen di IAIN Pekalongan yang pernah membantu peneliti dalam belajar dan telah menyalurkan ilmunya kepada peneliti selama belajar di IAIN Pekalongan
- Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan selama ini, sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan lancar
- Keluargaku yang selalu memberi senyuman serta dukungan.
- Teman-teman PBS A semuanya salam kompak dan semangat selalu.
- Almamaterku.



## MOTTO

*Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong  
menolonglah kamu dalam hal keburukan*

(al-Maidah : 2)



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Nurul Anam  
NIM : 2012114015  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan

Pembiayaan gadai emas syariah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Ponolawen dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Ponolawen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa *Interview*, dan data sekunder berupa sumber-sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa Mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Ponolawen telah sesuai dengan kaidah ekonomi islam. Dimana dalam akad rahn, pegadaian menjadi murtahin dan penggadai menjadi rahin. Pegadaian Syariah mengambil pendapatan dari upah biaya sewa atas marhun. Dan tidak ada unsur ketidak jelasan karena pada saat akad semuanya sudah dijelaskan kepada rahin biaya-biaya yang diperlukan dari rahn tersebut.

**Kata Kunci : Mekanisme, Gadai Emas, Pegadaian Syariah Ponolawen  
Pekalongan**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md ) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan TA ini, atas dukungan dan motivasi yang diberikan baik secara spiritual maupun moral. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. AM. Hafidz Ma'sum, M.Ag selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A Tubagus Surur, M.Ag selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.



5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak Tamamudin, S.E.,MM. selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan
7. Bapak Aenurofik, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk terus membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Ahmad Syukron, M.EI selaku Wali Studi yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan.
9. Bapak Teguh Subagyo selaku pemimpin Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan yang telah memberikan izin untuk penulis untuk mengadakan Observasi dan telah memberikan arahan maupun bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan DIII Perbankan Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Segenap civitas Akademik IAIN Pekalongan.
12. Semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Seiring doa dan harapan semoga amal baik mereka mendapat pahala dan imbalan yang melimpah dari Allah SWT dan menjadi *amalan sholikhah maaqbulan*.

Penulis menyadari TA ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi




perbaiki TA ini. Semoga TA ini bisa bermanfaat bagi kita semua.  
Aamiin.

Pekalongan, 13 Agustus 2018

Penulis,

Muhammad Nurul Anam

NIM. 2012114015



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Gadai Emas Syariah .....	9
1. Pengertian Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ).....	9
2. Landasan Hukum <i>rahn</i> .....	10
3. Rukun <i>rahn</i> .....	11
4. Syarat <i>rahn</i> .....	11
5. Macam – macam <i>rahn</i> .....	12
6. Resiko <i>rahn</i> .....	12
7. Penyelesaian <i>rahn</i> .....	12
8. Prinsip <i>rahn</i> .....	13
9. Biaya Administrasi.....	14



B. <i>Qardh</i> .....	16
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	16
2. Landasan Hukum <i>Qardh</i> .....	17
3. Rukun dan syarat <i>Qardh</i> .....	17
4. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam perbankan .....	19
5. Manfaat <i>Qardh</i> .....	19
C. <i>Ijarah</i> .....	20
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	20
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	20
3. Rukun <i>Ijarah</i> .....	21
4. Syarat <i>Ijarah</i> .....	21
D. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Sejarah Pegadaian Syariah Ponolawen .....	33
2. Visi dan Misi dan Budaya Kerja Pegadaian Syariah .....	35
3. Tujuan, Usaha Pokok dan Fungsi Pegadaian Syariah .....	39
4. Struktur Organisasi .....	40
5. Produk-produk .....	43
B. Pembahasan .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.....	40
Gambar 4.2 skema <i>Rahn</i> .....	50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang masalah

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaanpun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi dengan kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga formal ataupun lembaga informal.

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun di balik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.

Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank

dan lembaga non bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan jasa layanan keuangan selain yang diselenggarakan oleh bank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Padahal, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu PT. Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek ( kurang dari 1 tahun ) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut digadaikan oleh nasabah dan kemudian ditaksir oleh pegadaian untuk menentukan besarnya nilai jaminan. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah merupakan gadai

yang diidentikan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan ats-tsubut wa al-habs (tetap dan menahan), ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung dan terjerat.

Emas dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum masehi. Emas acapkali diidentikan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini dikarenakan emas adalah logam mulia. Disebut logam mulia karena dalam keadaan murni dalam udara biasa emas tidak dapat teroksidasi atau tahan karat. Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai perhiasan.

Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas telah menjadi simbol status diberbagai sub kultur masyarakat Indonesia. Dengan melihat kebutuhan masyarakat Indonesia dan ketertarikannya terhadap nilai emas yang fluktuatif, selain hanya digunakan untuk menghiasi penampilan agar terlihat sempurna termasuk kaum hawa, ternyata emas juga bisa digunakan sebagai investasi.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah non-perbankan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian syariah sudah memiliki banyak kantor wilayah dan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pekalongan yaitu di Ponolawen, yang biasa dikenal dengan Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menawarkan berbagai macam produk. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Pekalongan, yang mempunyai potensi tinggi untuk menggunakan produk-produk di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Selain itu, letaknya yang strategis mempermudah masyarakat menjangkaunya. Produk yang banyak diminati di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, salah satunya yaitu produk *Ar-Rahn* atau gadai, karena prosedurnya mudah dan berprinsip syariah sesuai tuntunan syariat islam.

Pembiayaan gadai emas syariah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan *riba* yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan *riba* tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 184.

Adapun yang dapat dijadikan barang jaminan dalam gadai syariah bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat manfaat. Benda yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara *actual*, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan, sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat).<sup>2</sup> Adapun barang jaminan itu telah dikuasai oleh *murtahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Bila tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam penjualan barang itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan hal diatas, peneliti ingin mengetahui gadai emas di Pegadaian Syariah, maka penulis mengangkat sebuah judul “**Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah ?

---

<sup>2</sup> Azharudin Latif, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hlm. 154

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah,

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi :

#### 1. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk masyarakat maupun pegadaian syariah terkait dalam pelaksanaan gadai emas.

#### 2. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah.

### E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan meluruskan serta menghindari kesalahpahaman maksud dari judul di atas, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

## 2. Gadai Emas

Gadai emas adalah menahan harta milik *rahin* (berupa emas) sebagai jaminan atas barang yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

## 3. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam bentuk non-perbankan yang berlokasi di JL. KH Mas Mansyur No. 166, dan pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada syariat islam.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penyajiannya dibagi menjadi beberapa bab:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang landasan teori dan penelitian yang relevan.

### **BAB III Metode Penelitian**

Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berfungsi memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gadai Emas Syariah (*Rahn*)

##### 1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan, atau agunan. Dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa imbalan jasa.<sup>1</sup>

Adapun secara terminologi *rahn* sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan hutang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari barang yang digadaikan tersebut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan dan binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai dibayar. *Rahn* seperti inilah yang diperbolehkan dalam islam.

Pengertian gadai menurut antonio adalah menahan harta milik *rahn* sebagai jaminan atas barang yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak

---

<sup>1</sup> Nurmalia Andriani, *Rahn (Gadai)*, www. <http://nurmaliaandriani95.blogspot.com>. (diakses, juli 2018)

yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil sebagian atau seluruh piutangnya.<sup>2</sup>

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>3</sup>

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”(al-Baqarah: 283)*

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128

<sup>3</sup>MuhammadMujahidin, *Pengertian Gadai*, [www.muhammadmujahidin.com](http://www.muhammadmujahidin.com). (diakses, juli 2018)

## b. Al-Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (**HR Bukhari dan Muslim**).

## 3. Rukun ar-Rahn

- a. Rahin
- b. Murtahin
- c. Marhun
- d. Marhun bih
- e. Akad

## 4. Syarat rahn

- a. Orang yang berakad :Baligh dan berakal sehat
- b. Marhun bih : Harus berdasarkan kesepakatan
- c. Marhun : Barang yang dijaminkan ada ada saat akad dan milik sendiri

## 5. Macam-macam rahn

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam yaitu :

- a. Rahn Tasjily, merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya berpindah kepemilikan. Namun barangnya sendiri masih tetap dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
- b. Rahn Hiyazi, merupakan bentuk gadai dimana barang dan kepemilikan dikuasai oleh penerima gadai.

## 6. Risiko ar-Rahn

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah

- a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi) ,
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

## 7. Penyelesaian Gadai<sup>4</sup>

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam akad gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga

<sup>4</sup>SohariSahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), hal. 162

marhun akan lebih besar daripada utang yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak rahin.

Apabila pada waktu pembayaran rahin belum membayar utangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun, hak murtahin dari marhun hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangan.

#### 8. prinsip Gadai Emas Syariah

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadai ketika pihak yang menggadaikan tidak bisa melunasi utangnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqh-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah> (09/08/2018, 15.15)

Dalam website tersebut juga menjelaskan tentang biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sebagai berikut:

#### 9. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal ini pelaksanaan akad gadai dengan rahin, para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggung jawab rahin. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada rahin. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi, kemudian rahin mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak rahin yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh rahin tanpa menyebutkan rinciannya.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akada, foto copy, print out, dll.

Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.<sup>6</sup>

Intinya pihak murtahin tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (qardh) yang bersifat tabarru' yang berarti tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan qardh.

a. Biaya pemeliharaan (ujrah)

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama biaya pemeliharaan menjadi tanggungan rahin. karena pada dasarnya rahin masih menjadi pemilik dari barang gadai tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, rahin menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, rahin menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan ataupun biaya sewa

<sup>6</sup>Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006, hlm.

tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

b. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atau sewa dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan marhun.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan marhun bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada rahin. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari gadai itu sendiri.

**B. Qardh**

a. Pengertian *qardh*

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

b. Landasan hukum

1. Al-Qur'an

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. al-Hadid : 11)*

2. Al-Hadits

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (H.R. Muslim)*

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

a. Rukun *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana,
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana). Dengan Tujuannya yaitu pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. Xx,- dikembalikan Rp. Xx,-)
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

- b. Syarat *Qardh* dan *Qardhul Hasan*
  1. Kerelaan kedua belah pihak, dan
  2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.
- c. Ketentuan Syariah *Qardh* dan *Qardhul Hasan*
  1. Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*
  2. Objek Akad
  3. Jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam boleh memberikan sumbangan secara sukarela. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
  4. *Ijab Qabul* adalah pernyataan dan ekspresi saling *ridha* atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan

Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal :

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli, Ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

e. Manfaat *Qardhul Hasan*

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi sosial, disamping misi komersial.

3. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.
4. Resiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Tetapi menurut Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, menyatakan bahwa “LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.”

### C. *Ijarah*

#### a. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

#### b. Landasan Hukum

##### 1. Al-Qur'an

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*(al-Baqarah : 233)

##### 2. Hadits

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”* (H.R. Ibnu Majah)

c. Rukun *ijarah*

1. *Aqid* dengan syarat : berakal dan *baligh*
2. *Sighat* akad
3. *Ujrah*
4. Manfaat

d. Syarat *ijarah*

Syarat sah *ijarah* yaitu :

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
- b. *Ma'qud 'alaih* harus jelas dan memenuhi syara
- c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

**D. Penelitian yang relevan**

1. 2008“mekanisme Pembiayaan Perumahan Griya Syariah di BNI Syariah Cabang Pekalongan” yang ditulis I'in Martha Fainusa menyatakan bahwa secara prosedur pengajuan pembiayaan rumah di BNI Syariah Cabang Pekalongan hampir sama dengan bank-bank umum lainnya, akan tetapi cara perhitungan angsuran pembiayaan rumah berbeda dengan bank umum lainnya, khususnya bank konvensional. Dengan akad murabahah, BNI Syariah Cabang Pekalongan menerapkan metode angsuran pokok dan margin merata sehingga angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah selalu tetap setiap bulan hingga jatuh tempo pembiayaan.Persamaan dengan

penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan. Perbedaannya penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Pekalongan sedangkan penelitian I'in Martha Fainusa membahas tentang mekanisme pembiayaan griya Syariah.

2. 2010 “Pengaruh Penyaluran Ar-Rahn Terhadap Tingkat Pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Sukoharjo Tahun 2007-2009” yang ditulis oleh Zakiyatul Hadfah menyatakan bahwa Penyaluran Ar-Rahn berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pegadaian Syariah cabang Solo Baru Sukoharjo sebesar 78,2%. Dansinya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pendapatan yang berasal dari sisa uang kelebihan kadaluarsa, laba gerai emas, jasa taksiran serta jasa titipan barang. Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang produk gadai. Perbedaannya penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Pekalongan sedangkan penelitian Zakiyatul Hadfah membahas tentang dampak dari gadai.
3. 2015 “Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan” yang ditulis Dian Novita Anggraeni menyatakan bahwa dalam prakteknya mekanisme pembiayaan emas iB Hasanah yang diterapkan BNI Cabang Pekalongan belum sesuai dengan prinsip pembiayaan murabahah dalam syari'at islam, karena syarat sah pembiayaan murabahah dalam islam mengharuskan objek yang akan

diadakan sudah ada ditangan penjual, sedangkan prakteknya yang terjadi di BNI Syariah adalah barang yang menjadi objek pembiayaan yaitu emas baru bisa dilihat oleh pembeli setelah terjadi penandatanganan akad, karena bank baru membeli emas tersebut setelah adanya penandatanganan akad. Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan. Perbedaannya penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Pekalongan sedangkan penelitian Dian Novita Anggraeni membahas pembiayaan Emas.

4. 2008 “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas pada BPRS PNM Al-Ma’soem dalam meningkatkan pendapatan bank” yang ditulis Afif Misbakhudin menyatakan bahwa BPRS Al-Ma’soem menerapkan strategi segmenting, targeting, dan positioning dengan mengembangkan marketing mix, produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BPRS ini menggunakan akad ijarah. Dimana pihak bank akan menaksir suatu barang jaminan berupa emas dengan harga standar dan berlaku dipasaran dengan nilai taksiran itu bank bisa memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran agunan. Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang produk gadai emas. Perbedaannya penelitian penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pekalongan sedangkan penelitian Afif Misbakhudin membahas tentang strategi pemasaran gadai emas.

5. 2004 “Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank Syariah (studi kasus pada PT. Bank Danamon Syariah” yang ditulis Nuraeni mengatakan bahwa barang jaminan yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan nilai taksir marhun yaitu 2,2% perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan. Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang produk gadai emas. Perbedaannya penelitian penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pekalongan sedangkan penelitian Nuraeni membahas tentang konsep dan Aplikasi Gadai Emas di Bank Danamon Syariah

**TABEL**  
**HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN**

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan Penelitian
1.	I'in Martha Fainusa	Mekanisme Pembiayaan Perumahan Griya Syariah di BNI Syariah Cabang Pekalongan	secara prosedur pengajuan pembiayaan rumah di BNI Syariah Cabang Pekalongan hampir sama dengan bank-bank umum lainnya, akan tetapi cara perhitungan angsuran pembiayaan rumah berbeda dengan bank umum lainnya, khususnya bank konvensional. Dengan akad murabahah, BNI Syariah Cabang Pekalongan menerapkan metode angsuran pokok dan margin merata sehingga angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah selalu tetap setiap bulan hingga jatuh tempo pembiayaan.	Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan. Perbedaannya penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Pekalongan sedangkan penelitian I'in Martha Fainusa membahas tentang mekanisme pembiayaan griya Syariah.
2.	Zakiyatul Hadfah	Pengaruh Penyaluran Ar-Rahn terhadap Tingkat Pendapatan	Penyaluran Ar-Rahn berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pegadaian Syariah cabang Solo Baru Sukoharjo sebesar 78,2%. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti	Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang produk gadai. Perbedaannya penulis akan membahas mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Pekalongan sedangkan



		Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Sukoharjo Tahun 2007-2009	pendapatan yang berasal dari sisa uang kelebihan kadaluarsa, laba gerai emas, jasa taksiran serta jasa titipan barang.	penelitian Zakiyatul Hadfah membahas tentang dampak dari gadai.
3.	Dian Novita Anggraeni	Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan	Mekanisme pembiayaan Emas iB Hasanah yang diterapkan BNI Syariah Cabang Pekalongan belum sesuai dengan prinsip pembiayaan murabahah dalam syariat islam, karena syarat sah pembiayaan murabahah dalam islam mengharuskan objek yang akan diakadkan sudah ada ditangan si penjual, sedangkan prakteknya yang terjadi di BNI Syariah adalah barang yang menjadi objek pembiayaan yaitu emas baru bisa dilihat oleh pembeli setelah terjadi penandatanganan akad, karena bank baru membeli emas tersebut setelah adanya penandatanganan akad.	Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan. Perbedaannya penulis akan membahas mekanismepembiayaangadai emas di pegadaiansyariah Pekalongan sedangkan penelitian Dian Novita Anggraeni membahas pembiayaan Emas.
4.	Afif misbahudin	Strategi pemasaran produk gadai emas pada BPRS PNM	BPRS Al-Ma'soem menerapkan strategi segmenting, targeting, dan positioning dengan mengembangkan marketing mix, produk	sama-sama meneliti tentang produk gadai emas. Perbedaannya penelitian penulis akan membahas mekanismepembiayaangadaiemas



		Al-Ma'soem dalam meningkatkan pendapatan bank	perbankan syariah yang ditawarkan oleh BPRS ini menggunakan akad ijarah. Dimana pihak bank akan menaksir suatu barang jaminan berupa emas dengan harga standar dan berlaku dipasaran dengan nilai taksiran itu bank bisa memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran agunan	di pegadaiansyariah Pekalongan.
5.	Nuraeni	Konsep dan aplikasi gadai emas pada Bank Syariah (studi kasus pada PT. Bank Danamon Syariah	Hasil barang jaminan yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan nilai taksir marhun yaitu 2,2% perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan.	sama-sama meneliti tentang produk gadai emas & penulis akan membahas mekanismepembiayaangadaiemas di pegadaiansyariah Pekalongan .

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian, dengan subyek penelitian pemimpin dan penaksir Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan sesuatu dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori.

---

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.

## B. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dan *observasi*. Untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pemimpin dan penaksir dengan cara tanya jawab dengan pertanyaan yang telah di buat oleh peneliti.<sup>19</sup> Dan peneliti melakukan observasi di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan. Observasi yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Ponolawen.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia serta arsip-arsip resmi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.<sup>20</sup> Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, brosur, modul dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 31.

<sup>20</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 98.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi yaitu jenis informasi tertentu yang diperoleh dengan melalui pengamatan langsung dilapangan oleh penelian.<sup>21</sup>

Observasi dilakukan sepenuhnya di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data seperti gambaran umum mengenai Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan, produk-produknya sistem manajemen di Pegadaian Syariah Ponolawen, dan yang lebih khusus lagi penulis mendatangi Pegadaian Syariah Ponolawen untuk mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme gadai emas Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab dengan beberapa pihak yang dikerjakan secara sistematis sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden.<sup>22</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau informasi berkaitan dengan penelitian penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada pemimpin untuk memperoleh data-data atau informasi yang meliputi : pengertian rahn, jumlah nasabah, mekanisme gadai, dan minat nasabah produk

<sup>21</sup>Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1993), hlm. 22.

<sup>22</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), hlm. 234.

gadai emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada penaksir untuk memperoleh informasi yang meliputi : pengertian mu'nah, prosentase maksimal pinjaman gadai emas, dan fluktuasi harga emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari dengan membahas dan mempelajari buku-buku karya ilmiah dan sebagainya. Metode ini digunakan atau dipahami untuk memperoleh pedoman dari teori yang dipakai untuk memperoleh pedoman data-data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi di peroleh dari arsip, dokumen, dan brosur Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji serta mencatat informasinya yang terdapat dalam buku-buku, dokumen/data-data yang didapat dari Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1993), hlm. 194.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.<sup>24</sup> Dengan analisis deskriptif ini penulis akan menyajikan data yang telah terkumpul dalam bentuk narasi.



---

<sup>24</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992) hlm. 144.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Pegadaian Syariah Ponolawen<sup>1</sup>

Pegadaian yang semula berstatus perusahaan jawatan, pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) yang berdasarkan undang-undang no. 19 peraturan pemerintah tahun 1960. Pada tanggal 19 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah no.7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian dirubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai dengan tahun 1990. Kemudian dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Dan diperbarui lagi dengan peraturan pemerintah No. 13 tahun 2003 dalam bentuk perusahaan umum (Perum) sampai sekarang. Dengan adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang mengharamkan bunga bank dalam segala transaksi, termasuk pegadaian, maka perum pegadaian membuka cabang yang bernuansa islami, yaitu dengan disusunnya konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagian membuka cabang baru sebagian lagi mengkonversi cabang konvensional menjadi cabang syariah.

---

<sup>1</sup> Nasokha, *strategi Bersaing perum Pegadaian Syariah*, Tesis program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto : Tidak Dipublikasikan:2006

Perum Pegadaian dalam perjalanan kinerjanya kini berada ditengah-tengah arus informasi yang serba canggih, sudah lama mengantisipasi adanya kemajuan. Selain itu dengan diberlakukannya UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menyusul diberlakukannya undang-undang tersebut, pemerintah mempersiapkan rancangan UU gadai. Hal ini dilakukan agar perum pegadaian tidak sendirian dalam menjalankan bisnis gadainya, serta adanya tuntutan sebagian umat muslim yang menginginkan ditegakkannya nilai-nilai syariat islam. Hal itu tercermin dalam fatwa MUI bahwa bunga bank haram hukumnya termasuk perum pegadaian. Dalam menanggapi hal tersebut, perum pegadaian membuka cabang yang bernuansa islami yaitu dengan dibukanya gadai syariah, dengan landasan pada surat keputusan No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Adapun salah satu cabang pegadaian yang dikonversi menjadai gadai syariah adalah Pegadaian Syariah cabang kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. KH. Mas Mansyur No. 166 Pekalongan. Melalui surat keputusan direksi No. 10/US100/2004 tanggal 19 Februari 2004, maka pemberlakuan operasional dengan sistem syariah secara resmi dimulai pada tanggal 1 Oktober 2004. Dan pada tanggal 1 April 2012 bertepatan dengan ulang tahun pegadaian yang ke 111, bentuk badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero, menjadi PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki 4

unit cabang Pegadaian Syariah yaitu UPS Wonoyoso, UPS Warungasem, UPS Veteran, dan UPS Kajen.

Pertimbangan lain yang dipilih oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Pekalongan adalah komposisi barang jaminan yang mayoritas berbentuk barang perhiasan. Hal ini karena pada awal pembentukan gadai syariah, diutamakan cabang yang menerima barang jaminan dengan komposisi mayoritas barang jaminan berupa perhiasan/emas.

Dengan dikonversinya perum pegadaian cabang kota Pekalongan menjadi perum Pegadaian Syariah, ternyata telah memberikan pengaruh dalam perilaku kerja karyawan mulai dari satpam, pegawai sampai dengan pemimpinnya, mereka mulai belajar dari awal tentang aturan syariah walaupun prosedurnya sama dengan gadai konvensional dalam hal ini mereka harus bekerja keras untuk mensosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat, jangan sampai mereka berpindah ke lembaga lain karena sistem berganti, terutama kepada para pengguna jasa gadai.

## 2. Visi, Misi, dan Budaya Kerja pegadaian Syariah<sup>2</sup>

### a. Visi Pegadaia Syariah

Pemahaman dan penguasaan manajemen atau pengurus terhadap pola syariah sangatlah menentukan sejauh mana penerapan prinsip syariah yang diterapkan. Penguasaan yang penting adalah terhadap visi, misi, dan cara operasioalisasi pada

---

<sup>2</sup> Dokumen Pegadaian Syariah

syariah. Visi dan Misi akan menentukan pola syariah terhadap sistem dalam cara pikir konvensional dari masyarakat dan para pengusaha.

Visi Pegadaian Syariah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

b. Misi Pegadaian Syariah

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Budaya Kerja Pegadaian Syariah

Pedoman standar etika perusahaan INTAN (Code of Conduct) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Budaya Perusahaan INTAN serta standar etika perusahaan PT Pegadaian (Persero)

yang membentuk dan mengarah kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan.

a. Inovatif : 1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif

2) Berorientasi pada solusi bisnis

b. Nilai Moral Tinggi : 1) Taat beribadah

2) Jujur dan berpikir positif

c. Terampil : 1) Kompeten di bidang tugasnya

2) Selalu mengembangkan diri

d. Adi Layanan : 1) Peka dan cepat tanggap

2) Empatik, santun, dan ramah

e. Nuansa Citra : 1) Bangga sebagai insan pegadaian

2) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan

Code of Conduct berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Pegadaian (Persero), Anak Perusahaan, Pemegang Saham serta menjadi acuan seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan PT Pegadaian (Persero). Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan,

maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dan dihayati. Kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian, yaitu “Jiwa Intan” yang terdiri dari direksi PT Pegadaian (Persero) senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Code of Conduct dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Code of Conduct dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Penerapan Code of Conduct dimaksudkan untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku insan Pegadaian dengan nilai-nilai dan budaya Perusahaan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh insan pegadaian.

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

### 3. Tujuan, Usaha Pokok dan Fungsi Pegadaian Syariah

#### a. Tujuan Pegadaian Syariah

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

#### b. Usaha pokok pegadaian Syariah


1. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan mudah, cepat dan aman.
2. Usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan persetujuan menteri.

#### c. Fungsi Pegadaian Syariah

1. Mengelola keuangan.
2. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman
3. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang mrnguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat

4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana
5. Mengawasi pengelolaan perusahaan
6. Mengelola kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
7. Melakukan penelitian dan pengembangan

#### 4. Struktur Organisasi<sup>3</sup>



Gambar 4.1

#### Struktur organisasi

Dari bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya yaitu :

- 1) Pemimpin cabang, bertugas :
  - a. Menyusun program kerja operasional cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
  - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional cabang Pegadaian Syariah dan mengendalikan barang jaminan yang bermasalah.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Teguh Subagyo (pemimpin Cabang) Pegadaian Syariah Ponolawen pada tanggal 15 Juli 2018

- c. Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
  - d. Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana kantor cabang syariah.
  - e. Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
  - g. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
  - h. Penyelenggaraan penatausahaan dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah
- 2) Penaksir, bertugas :
- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang jaminan.
  - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mut dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang,
  - c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
  - d. Membantu tugas lain yang diberikan oleh pemimpin cabang sesuai peraturan yang berlaku.

- 3) Kasir, bertugas :
  - a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang dan mencatatnya pada buku kas.
  - c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang.
- 4) Penyimpan barang jaminan, bertugas :
  - a. Menerima barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.
  - b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan nomor surat bukti rahn dan mengatur penyimpanan.
  - c. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
  - d. Merawat barang jaminan dan tempat penyimpanannya agar barang jaminan baik dan aman
  - e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian, mutasi (penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

5) Pengelola *galeri 24*, bertugas melayani dan melakukan input data nasabah ketika akan melakukan pembiayaan MULIA baik secara tunai maupun angsuran.

6) Keamanan, bertugas :

a. Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor cabang Pegadaian Syariah.

b. Memberikan informasi kepada nasabah apabila diperlukan

c. Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas atau nondinas dari dan kedalam lingkungan kantor cabang Pegadaian Syariah.

d. Mengantar pimpinan cabang atau pegawai lain apabila dinas luar, terutama mengambil atau menyetor uang ke bank.<sup>4</sup>

5. Produk dan Jasa yang Ditawarkan Pegadaian Syariah

1. Produk-produk Pegadaian Syariah

1. Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminan barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor 15 menit dana bisa cair.

---

<sup>4</sup> Dokumen pegadaian syariah

Keunggulan :

- a. Pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- c. Proses pinjaman hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman mulai dari 50.000 sampai 500.000.000 atau lebih.
- e. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah selama masa pinjaman
- g. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening
- h. Penerimaan uang pinjaman dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening penggadai.<sup>5</sup>

## 2. ARRUM<sup>6</sup>

Pembiayaan ARRUM dari pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Keunggulan :

- a. Prosedur pengajuan marhun bih cepat dan mudah
- b. Agunan cukup BPKB
- c. Proses marhun bih hanya 3 hari, dan dana dapat segera cair

<sup>5</sup> Brosur Pegadaian Syariah

<sup>6</sup> Ibid.

- d. Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- e. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- f. ARRUM dapat diperoleh diseluruh outlet pegadaian syariah di Indonesia

Persyaratan :

- a. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
  - b. Fotocopy KTP dan KK
  - c. Menyerahkan BPKB, STNK dan faktur pembelian
3. Amanah<sup>7</sup>

Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap suatu instansi perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Skim pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah.

---

<sup>7</sup> Ibid.

#### 4. Emas<sup>8</sup>

Produk-produk emas yang ada di Pegadaian Syariah Pekalongan adalah:

##### a. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad Murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan pembeli atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

##### b. GALERI 24

Galeri 24 merupakan layanan penjualan logam mulia (emas batangan bersertifikat) kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang.

---

<sup>8</sup> Ibid.

Keunggulan :

1. Proses mudah dengan layanan profesional
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
3. Sebagai asset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak
4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai 1 gram sampai 1 Kg

c. Arisan emas

Logam mulia cap antam atau pegadaian, jangka waktu sesuai dengan jumlah anggota minimal 6 orang maks 36 orang, uang muka minimal 10% dan 15%, pengambilan LM satu keping per bulan, untuk uang muka 10% dimulai setelah angsuran yang kedua, untuk uang muka 15% dimulai setelah angsuran yang pertama, akad pembiayaan satu akad, biaya administrasi Rp. 50.000.

5. Aneka Jasa<sup>9</sup>

Produk-produk aneka jasa yang ada di Pegadaian Syariah

Pekalongan adalah :

a. MPO (*Multi Payment Online*)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di

---

<sup>9</sup> Ibid.

outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

*b. Remittance*

*Remittance* merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa remittance berskala internasional, meliputi BNI Remittance, Delima dan Western Union.<sup>10</sup>

## **B. Pembahasan**

Adanya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah yang semakin besar, maka pegadaian syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus dikawal dengan baik agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

---

<sup>10</sup> Ibid.


Masyarakat kini telah lazim menjadikan emas sebagai barang jaminan sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman utang.

Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan sebagai lembaga keuangan non-perbankan yang berbasis syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary*, yakni perantara antara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu kegiatan pegadaian syariah sebagai lembaga *intermediary* adalah dengan menyalurkan dana yang terkumpul dari anggotanya ke dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah Ponolawen berupa pembiayaan *Rahn*. Pembiayaan *rahn* ini berbasis kebajikan atau tolong menolong dengan akad *qardhul hasan*. Akad *qardh* digunakan Pegadaian Syariah dalam pembiayaan *rahn*, penggadai harus memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dalam memberikan pembiayaan gadai syariah kepada penggadai berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan barang jaminan untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang penggadai kepada Pegadaian Syariah.

Dalam mengambil keuntungannya pegadaian menggunakan akad ijarah yaitu dengan memberikan fasilitas tempat penyimpanan barang gadai dari penggadai. Dengan biaya sewa 0.71% dari harga taksiran

*marhun* yang telah ditetapkan oleh pegadaian. Bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada *rahin*. biaya sewa di bayar per 10 hari dihitung dari awal pinjaman.

Lebih jelasnya lihat skema berikut :



Gambar 4.2  
analisis *rahn*

Penjelasan skema diatas<sup>11</sup>

1. *Rahin* datang ke *murtahin* dengan membawa persyaratan yang meliputi :
  - a. *Rahin* harus membawa kartu identitas yang masih berlaku
  - b. Membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*)
  - c. Mengisi formulir
2. *Rahin* menyerahkan *marhun* yang akan ditaksir oleh Pegadaian Syariah. Dalam menentukan kadar emas, Pegadaian Syariah

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Subagyo pemimpin Pegadaian Syariah Ponolawen pada tanggal 13 Januari 2018


menggunakan alat seperti timbangan untuk perhiasan dan menggunakan batu gosok yang disertai larutan KCL dan HNO<sub>3</sub> untuk emas sehingga tampak jelas berapa karat emas tersebut. Adapun syarat *marhun* antara lain :

- a. *Marhun* milik sah *Rahin*
  - b. *Marhun* tidak terkait dengan hak orang lain
  - c. *Marhun* merupakan barang yang utuh
3. Pegadaian memberi tahu *rahin* pinjaman maksimal yang bisa diberikan dari taksiran harga *marhun*. Pinjaman yang bisa diberikan adalah 90% dari harga barang tersebut.
  4. Setelah *rahin* setuju dengan pinjaman tersebut maka Pegadaian mencetak SBR (Surat Bukti Rahn) yang harus di tandatangani oleh *rahin* dan *rahin* membayar administrasi pada saat penandatanganan SBR tersebut. Kemudian pegadaian menyerahkan *marhun bih* dan menyampaikan *mu'nah* dari *rahn* dan jangka waktu *rahn*.
  5. Setelah *Rahin* mempunyai dana untuk membayar utangnya kepada pegadaian, *rahin* membayar sebesar uang pinjaman dan *mu'nah*. Tetapi apabila *rahin* belum bisa melunasinya, *rahin* bisa memperpanjang dengan membayar *mu'nah* dan administrasi.

Dengan ketentuan *mu'nah* sebagai berikut :



- Dihitung dari taksiran barang dengan perhitungan 0.71% dari taksiran
- Perhitungan *mu'nah* dikenakan per 10 hari dihitung sejak awal pinjaman sampai jangka waktu yang ditentukan
- Tarif *mu'nah* dibayar pada saat melunasi pinjaman ataupun saat melakukan perpanjangan apabila nasabah belum bisa melunasi pinjamannya, nasabah membayar *mu'nah* ditambah administrasi.
- Jangka waktu rahn 120 hari. Apabila *rahin* belum bisa melunasinya, *rahin* bisa memperpanjangnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”, maka dapat disimpulkan bahwa:

Mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Ponolawen telah sesuai dengan kaidah ekonomi islam. Dimana dalam akad rahn, pegadaian menjadi murtahin dan penggadai menjadi rahin. Pegadaian Syariah tidak mengambil pendapatan dari uang pinjaman yang diberikan kepada rahin karena uang pinjaman tersebut adalah qardh yang bersifat tabarru’ atau tolong menolong. namun, Pegadaian Syariah mengambil pendapatan dari upah biaya sewa atas marhun. Dan tidak ada unsur ketidak jelasan karena pada saat akad semuanya sudah dijelaskan kepada rahin biaya-biaya yang diperlukan dari rahn tersebut.

#### B. Saran

Dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan yang belum penulis ulas dikarenakan kemampuan dalam membahasnya. Penulis memberikan saran sebagai masukan dalam pembuatan tugas akhir ini bagi lembaga terkait ataupun masyarakat bahwa masyarakat harus lebih jeli memilih lembaga keuangan mana yang benar-benar menerapkan prinsip syariah agar terhindar dari riba, karena ada saja lembaga yang berbasis syariah tetapi dalam mekanismenya tidak demikian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Muhammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi, dan institusionalisasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Azwar, Saefudin. 1993. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saefudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### B. Wawancara

- Syukur Nugroho, Penaksir Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan, tanggal 23 Januari 2018
- Teguh Subagyo, Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan, tanggal 20 Januari 2018

### C. Tugas Akhir

- Anggraeni, Dian Novita. 2015. *Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan : Perpustakaan IAIN Pekalongan.



Fainusa, I'in Martha. 2008. *Mekanisme Perumahan Griya Syariah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan : Perpustakaan IAIN Pekalongan

Hadfah, Zakiyatul. 2010. *Pengaruh Penyaluran Ar-Rahn terhadap tingkat pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Sukoharjo Tahun 2007-2009*. Pekalongan : Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Misbakhudin, Afif. 2008. *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas pada BPRS PNM Al-Ma'soem Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Nuraeni. 2004. *Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank Syariah (studi kasus pada PT. Bank Danamon Syariah)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

#### D. Internet

<https://kbbi.web.id> diakses tanggal 20 juli 2018

<http://nurmaliaandriani95.blogspot.com>. Diakses 20 juli 2018

[www.mujaahidinimeis.wordpress.com](http://www.mujaahidinimeis.wordpress.com). Diakses 20 juli 2018

<https://tafsirq.com>fatwa>rahn>emas>. Diakses 20 juli 2018



## PEDOMAN WAWANCARA

### Daftar Wawancara Pemimpin

1. Apa itu Rahn?
2. Apa dasar hukumnya ?
3. Bagaimana mekanismenya ?
4. Apa keunggulan rahn dari produk lainnya?
5. Bagaimana minat nasabah untuk menggadaikan emasnya di sini ?
6. Berapa jumlah peminat gadai emas saat ini?
7. Sampai kapan batas waktu yang diberikan pegadaian kepada penggadai untuk melunasi hutangnya ?



### Daftar Wawancara Penaksir

1. Apa itu Mu'nah ?
2. Berapa prosentase maksimal pinjaman gadai emas ?
3. Bagaimana perkembangan harga emas belakangan ini terhadap minat masyarakat untuk menggadaikan emasnya disini ?





## TRANSKIP WAWANCARA MANAJER

Nama : Teguh Subagyo

Jabatan : Pemimpin Pegadaian Syariah Ponolawen

### Hasil Wawancara

Peneliti : " Apa itu rahn ?"

Narasumber : " Rahn emas adalah pemberian pinjaman dengan menggunakan agunan atau jaminan emas dengan proses cepat, aman, dan berprinsip syariah"

Peneliti : " apa dasar hukumnya ?"

Narasumber : " a. Al-Quran : Al-Baqarah ayat 283

b. Hadist : Dari Anas r.a Rasulullah s.a.w telah menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah semasa beliau mengutang gandum untuk keluarganya. (HR Bukhori)"

Peneliti : " bagaimana mekanismenya?"

Narasumber : "1. Nasabah mengisi formulir dilengkapi dengan identitas yang masih berlaku



2. Nasabah menyerahkan barang jaminan ke penaksir
3. Oleh penaksir emas tersebut diuji untuk dinilai berat dan karatasanya
4. setelah dinilai penaksir akan menyampaikan ke penggadai besarnya uang pinjaman yang bisa di berikan
5. jika nasabah setuju, maka akan dicetakan SBR( surat bukti rahn) yang akan ditanda tangani kedua belah pihak”

Peneliti : “apa keunggulan rahn dari yang lainnya ?”

- Narasumber :“ 1. Prosedurnya mudah dan cepat hanya 15 menit
2. pinjaman berjangka waktu 4 bulan di bisa diperpanjang
  3. penerimaan pinjaman bisa dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening penggadai.
  4. pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja

Peneliti : “bagaimana minat nasabah dalam menggadaikan emasnya disini ?

Narasumber : “ minat nasabah dalam menggadaikan emasnya cukup tinggi, hal ini dilihat dari jumlah barang jaminan yang masuk di Pegadaian 50% berupa emas.”

Peneliti : “Berapa jumlah peminat gadai emas saat ini?”

Narasumber : “Jumlah penggadai ssampai tanggal 15 Juli 2018 adalah 3.892”

Penulis :”Sampai kapan batas waktu yang diberikan pegadaian kepada penggadai untuk melunasi hutangnya ?”



Narasumber :”batas waktu yang diberikan nasabah adalah 120 hari dari barang masuk, tetapi kalau nasabah belum bisa melunasinya bisa memperpanjangnya sampai kapanpun”





## TRANSKIP WAWANCARA PENAKSIR

Peneliti :“ Apa itu Mu’nah ?

Narasumber :”Mu’nah adalah seluruh biaya yang dikenakan dari masuknya barang gadai sampai keluarnya barang gadai, meliputi : penyimpanan, sumber daya manusia, serta alat-alat yang diperlukan untuk penyimpanan barang”

Peneliti :“bagaimana perhitungannya?“

Narasumber :” 0,71% dari dari taksiran”

Peneliti :”Bagaimana perkembangan harga emas belakangan ini terhadap minat masyarakat untuk menggadaikan emasnya disini ?”

Narasumber :”perkembangan harga emas dalam 30 hari ini memang sedang mengalami penurunan tetapi tidak menurunkan minat nasabah dalam menggadaikan emasnya disini”



## DOKUMENTASI





FORMULIR dan SBR

**Pegadaian** No.00276541

### FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN

Kantor Cabang/KPBS  
Nomor CIF  
Nama Lengkap

Aran Barang Jaminan (Marfuti):  
 Hasil Usaha  Pirjantan  Hibah  
 Hasil Investasi  Warisan  Hasil

Status Transaksi:  
 Untuk Diri Sendiri  Untuk Orang Lain (mengisi form 20)

Tujuan Transaksi:  
 Usaha/Medal Kerja  Investasi  Pembelian Barang/Jasa  
 Biaya Pendidikan  Hapalan/Asuransi  Lainnya (Masing-masing)

Cara Pembayaran:  
 Tunai  Non Tunai (Mengisi Formulir Peredaran Non Tunai)

Fitur yang Diinginkan:  
 Reguler  Baris  Fisikal  10 hari  30 hari  60 hari

Pengambilan Uang Kupon/Kesulitan Lelang (jika ada):  
 Di Bank No. Rek. R.N.  
 Top Up Tabungan Simas No. Rek. R.N.  
 Tunai

Barang Jaminan (Marfuti) yang Diseraikan:

*Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Cetak Basah. Dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur penempatan barang jaminan (Marfuti) yang dibicarakan oleh PT PEGADAIAN (Persero)*

Resabah

No.00276541  
(Ditulis oleh Petugas)  
Nama Resabah  
Barang Jaminan (Marfuti) yang diseraikan  
Petugas Penerima Barang Jaminan (Marfuti)

Pegadaian

### SURAT BUKTI RAHN

NO. 60323-18-26-00001

KEPERUSAHAAN PT PEGADAIAN (Persero)  
KANTOR CABANG/KEPERUSAHAAN PT PEGADAIAN (Persero)

SIKAS/NO. SIKAS: 23-07-2018  
SIKAS/NO. SIKAS: 20-09-2018

KETERANGAN BARANG: PERSEKAWAN 21 KWAT. BEKAS 1,0/1,0 GUN & KEM.  
SARAFAN BERTUNTUN

REKOR: 60323-26-000012

REKOR: AKT  
TOL AKTS: 2-01-2018  
SISWA: 500.000  
NB

Rp. 500.000,-  
Rp. 5.000,-

002572589

**SURAT PENUNJUK PEMBIMBING**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
Jl. Kumubangun No. 09 Telp.(0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418

Nomor : 407/Is.30/M.1/PP.00.9/09/2017 20 September 2017

Lamp :  
Hal : Penunjukkan Pembimbing Proposal & Tugas Akhir

Kepada Yth.  
**Aenurrofik, M.A.**  
Di  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Muhammad Nurul Anam  
Nim : 2012114015  
Semester : VII (Tujuh)

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan penyusunan Proposal dan Tugas Akhir (TA), dengan judul : "Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ponglawa Pekalongan (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NO. 26 /DSN-MUI/III/2007)"

Selubungan dengan itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian permohonan ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas kesediaan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Wakil Dekan Bidang APL

  
**Dr. AM. M. Hafidz Ma'shum, M. Ag.**  
NIP. 197806162003121007

NB:  
1. Pembimbing Proposal sekaligus Pembimbing Tugas Akhir  
2. Satu (1) mahasiswa mendapatkan 1 pembimbing  
3. Setelah proposal dinyatakan layak untuk diseminarkan, formulir surat persetujuan seminar proposal harap ditandatangani.

**Visi Perbankan Syariah**  
Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif untuk menghasilkan sarjana profesional di bidang perbankan syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036

## SURAT SURVEY

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM**  
Jl. Kaumahungan No. 09 Telp. (0285) 412575 - Faksimile. (0285) 423418

20 September 2017

Nomor: 407/In.30/M.7/PP.00.9/09/2017  
Lamp: -  
Hal: **Permohonan Survey**

Kepada Yth,  
Pimpinan,  
Pegadaian Syariah,  
Di  
Ponolawan,  
*Assalamu alaikum, Wa. Wa.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola berakad mengajukan permohonan agar mahasiswa/mahasiswi kami :

Nama: Muhamad Nurul Anam  
Nim: 2012114013  
Judul Tugas Akhir: "Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawan Pekalongan (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002)"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Uib: Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah

  
**H. Tamamudin, S.E., M.M.**  
NIP. 197910302006041018

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan  
1 Arsip

**Visi Perbankan Syariah**  
Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif untuk menghasilkan sarjana profesional di bidang perbankan syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036



**SURAT PENELITIAN**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA DIRI

Nama Lengkap : Muhammad Nurul Anam  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 31 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sapugarut gang 11 Rt. 03 Rw. 01 no. 84 Buaran,  
Pekalongan  
Riwayat Pendidikan :  
RA Muslimat Sapugarut 2000-2002  
MIS Sapugarut 2002-2008  
MTS Simbang Kulon 2008-2011  
MAS Simbang Kulon 2011-2014

### B. DATA ORANG TUA

Ayah Kandung : Alm. Waselan  
Ibu Kandung : Suratmu  
Agama : Islam  
Alamat : Sapugarut gang 11 Rt. 03 Rw. 01 no. 84 Buaran,  
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Agustus 2018

Yang bersangkutan

Muhammad Nurul Anam



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NURUL ANAM  
NIM : 2012114015  
Jurusan/Prodi : D3 PERBANKAN SYARIAH  
E-mail address : nurulanam940@gmail.com  
No. Hp : 085747495207

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2019



(Muhammad Nurul Anam)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)

